

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 030.A / OT.03/K.SB/06/2021**

**TENTANG
PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT 2021**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan yang dimaksud pada poin a, perlu ditetapkan dalam keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Barat Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Memperhatikan

Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tanggal 8 Juni 2021 tentang Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Bawaslu Provinsi Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021**
- KESATU :** Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Pengarah memiliki tugas sebagai berikut:
1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 2. Melakukan kerjasama dengan kementerian/lembaga/instansi lainnya;
 3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 5. Melakukan pelaporan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- KETIGA :** Tim Pelaksana bertugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 2. Melaksanakan konsultasi dengan Tim Teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
 3. Mengusulkan kepada Tim Pengarah tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;
 4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 5. Melaksanakan program reformasi yang telah ditetapkan;
 6. Membuat laporan hasil kerja dan melaporkan kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT :** Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 14 Juni 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA**


SURYA EFITRIMEN

Parat Koordinasi		
Pejabat Berwenang	Parat	Tanggal
Kordiv Hukum	dm	18/06/21
Kordiv		
Kepala Sekretariat	3	18/6/21
Kasubbag Kabag. ADM.	P	18/6/21
Staf Putri Handayani.	18/6/21	18/06/21

Tembusan diberikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta
2. Arsip

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat

Nomor : /OT.03/K.SB/06/2021
Tanggal : 14 Juni 2021
Tentang : Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat 2021

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	
TIM PENGARAH			
1	Surya Efitrimen, S.Pt., M.H	Ketua	Pengarah
2	Alni, S.H., M.Kn	Anggota	Pengarah
3	Vifner, S.H., M.H	Anggota	Pengarah
4	Nurhaida Yetti, S.H., M.H	Anggota	Pengarah
5	Elly Yanti, S.H., M.H	Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA			
1	Karnalis Kamaruddin, S.H., M.Si	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
2	Mafral, SE., M.M	Plt Kepala Bagian Administrasi	Ketua
3	Drs. Andi Bastian, M.Si	Kepala Bagian Pengawasan	Wakil Ketua I
4	Roza Molina, S.STp., M.Si	Kepala Bagian Hukum, Humas, Datin	Wakil Ketua II
5	Eriyanti, S.H	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Sekretaris
6	Nurelida, A.Md	Kasubag Hukum, Humas, Hubal	Wakil Sekretaris
7	Efli Letsunanda Bikuraini, A.Md	Staf Sekretariat	Anggota
8	Putri Handayani Utami, S.Psi	Staf Sekretariat	Anggota
9	Rizki Rahmadhani, S.AP., M.A.P	Staf Sekretariat	Anggota
10	Rinto Amarta Wiguna, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
11	Dinka Farisi, S.IP	Staf Sekretariat	Anggota
12	Dwiyanti Adesra Putri, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
13	Yoni Syah Putri, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
14	Junaidi Hartoni, S.Kom	Staf Sekretariat	Anggota
15	Rahmad Ramli, S.H	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 14 Juni 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA


SURYA EFITRIMEN